



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SIGIT ANGGORO Bin BASIR**
2. Tempat lahir : Bumi Restu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Restu RT/RW. 001/001 Kecamatan
Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARIANTO Bin MUBADI**
2. Tempat lahir : Bumi Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 Maret 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Jaya RT/RW. 004/002 Kecamatan
Abung Timur Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SIGIT ANGGORO Bin BASIR dan terdakwa II. ARIANTO Bin MUBADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik jo Pasal 51 UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo 56 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SIGIT ANGGORO Bin BASIR dan terdakwa II. ARIANTO Bin MUBADI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an ELY WAHYUNI No Rek 0126 01 059152-50 7;
2. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri an ELY WAHYUNI No Rek 114-00-0571704-9;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam biru;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank LAMPUNG dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
7. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y71 warna rose bold nomor imei 1 : 869242039326630, imei 2 : 869242039326622;
8. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
9. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
10. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
11. 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
12. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat;
13. Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank LAMPUNG dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
 16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
 17. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y71 warna rose bold nomor imei 1 : 869242039326630, imei 2 : 869242039326622;
 18. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
 19. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
 20. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
 21. 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
 22. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat;
 23. Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor ID kartu 4097 6628 9590 4905;
 25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu tidak bisa diidentifikasi;
 26. 1 (satu) buah Handphone merk REALME 2 warna merah nomor imei 1: 861433044749431, imei 2: 861433044749423;
 27. 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;
- Dikembalikan kepada terdakwa Arianto Bin Mubadi;
28. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes no Rekening 7335 01 007617539 AN Sigit Anggoro;
 29. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu 5221 8420 9828 6153;

Dikembalikan kepada terdakwa Sigit Anggoro Bin Basir;

4. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I SIGIT ANGGORO Bin BASIR Bersama-sama dengan terdakwa II. ARIANTO Bin MUBADI antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bumi Restu Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya mengingat pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batulicin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.*** Perbuatan mana dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 0- Bahwa pada bulan Juli 2018, saksi Susilo Bin Sukisman (penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan Saksi Yudi Prayogi Bin Sakiman (penuntutan dalam berkas terpisah) membuat akun Facebook bernama M. Rezky Syawarullah dengan data yang tidak benar, dimana Saksi Yudi mencantumkan pekerjaannya sebagai seorang Polisi yang bertugas di Satuan Polsek Batulicin bagian Lakalantas dan untuk menyakinkan saksi Ely yang merupakan target kedua Saksi, Saksi Susilo mengambil foto seorang polisi di Instagram dan saksi Yudi membuat kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu anggota kepolisian, selanjutnya saksi Yudi melalui Aplikasi Facebook mengirimkan permintaan pertemanan ke akun Facebook Ely Wahyuni, yang mana akun tersebut milik saksi Ely Wahyuni, selanjutnya permintaan pertemanan tersebut diterima oleh saksi Ely dan kedua terdakwa



dengan menggunakan akun tersebut langsung mengirimkan pesan melalui messenger yang isinya mengajak saksi Ely untuk berkenalan;

1- Bahwa akun facebook atas nama M. Rezky Syawarullah yang dipegang oleh saksi Yudi berhasil membuat saksi Ely percaya bahwa akun tersebut benar merupakan milik M. Rezky Syawarullah yang merupakan anggota kepolisian selain itu kedua saksi mengaku seorang duda yang mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan dan komunikasi saksi Yudi dengan saksi Ely dilanjutkan ke media sosial whatsapp dan sekali-kali yang membalas pesan dari saksi Ely adalah saksi Susilo apabila saksi Susilo bersama dengan saksi Yudi dan dilakukan hampir setiap hari sehingga saksi Ely jatuh hati dan menjalin hubungan asmara dengan pemilik akun facebook M. Rezky Syawarullah yang dalam hal ini adalah kedua terdakwa;

2- Bahwa pada tahun 2019 saksi Susilo dan saksi Yudi yang berpura-pura menjadi kekasih saksi Ely kembali meminjam uang kepada saksi Ely dengan berbagai alasan yaitu salah satunya untuk pengurusan mutasi dan modal usaha dan saksi Susilo dan saksi Yudi berjanji akan mengembalikan uang tersebut serta berjanji akan menikahi saksi Ely sehingga saksi Ely mau mengirimkan uang, kemudian saksi Susilo mendatangi terdakwa Sigit Anggoro Bin Basir dan saksi Susilo meminjam kartu ATM beserta nomor rekening BRI milik terdakwa Sigit dan mengatakan ke terdakwa Sigit bahwa saksi Susilo akan menerima transferan uang dari Kalimantan dan saksi Susilo mengatakan akan memberikan imbalan apabila terdakwa Sigit mau meminjamkan ATM nya, lalu terdakwa Sigit menyerahkan ATM miliknya beserta Nomor rekeningnya sehingga saksi Susilo dan saksi Yudi Prayogi berhasil memperoleh sejumlah uang dari saksi Ely dan pada Tanggal 09 Januari 2019 masuk dana ke rekening milik terdakwa Sigit dari saksi Ely Wahyuni sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp 7.500.000 dan pada tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp 7.000.000 dan atas penerimaan uang tersebut terdakwa Sigit menerima imbalan dari saksi Susilo dan kemudian saksi Susilo menghubungi terdakwa Arianto Bin Mubadi dan meminjam nomor rekening Bank dengan alasan untuk menerima uang transferan dari saksi Ely, kemudian terdakwa Arianto memberikan nomor rekening BRI 7335-01-006711-53-4 an Tuti Handayani, kemudian pada tanggal 26 September 2019 masuk dana sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Saksi Ely kerekening tersebut, selanjutnya saksi Susilo menyuruh terdakwa Arianto untuk menarik uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.60.000.000,-

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) dikirimkan ke nomor rekening BRI milik saksi Susilo, sedangkan sisa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membeli pulsa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar hutang saksi Susilo kepada orang tua terdakwa Arianto dan untuk Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa Arianto sebagai imbalan dari saksi Susilo;

3- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi Ely Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 538.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I SIGIT ANGGORO Bin BASIR Bersama-sama dengan terdakwa II. ARIANTO Bin MUBADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik jo Pasal 51 UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo 56 ke 1 KUHP.

A T A U

K e d u a :

Bahwa Terdakwa I SIGIT ANGGORO Bin BASIR Bersama-sama dengan terdakwa II. ARIANTO Bin MUBADI antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bumi Restu Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, atau setidaknya mengingatk pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batulicin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

0- Bahwa pada bulan Juli 2018, saksi Susilo Bin Sukisman (penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan Saksi Yudi Prayogi Bin Sakiman (penuntutan dalam berkas terpisah) membuat akun Facebook bernama M.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezky Syawarullah dengan data yang tidak benar, dimana Saksi Yudi mencantumkan pekerjaannya sebagai seorang Polisi yang bertugas di Satuan Polsek Batulicin bagian Lakalantas dan untuk menyakinkan saksi Ely yang merupakan target kedua Saksi, Saksi Susilo mengambil foto seorang polisi di Instagram dan saksi Yudi membuat kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu anggota kepolisian, selanjutnya saksi Yudi melalui Aplikasi Facebook mengirimkan permintaan pertemanan ke akun Facebook Ely Wahyuni, yang mana akun tersebut milik saksi Ely Wahyuni, selanjutnya permintaan pertemanan tersebut diterima oleh saksi Ely dan kedua terdakwa dengan menggunakan akun tersebut langsung mengirimkan pesan melalui messenger yang isinya mengajak saksi Ely untuk berkenalan;

1- Bahwa akun facebook atas nama M. Rezky Syawarullah yang dipegang oleh saksi Yudi berhasil membuat saksi Ely percaya bahwa akun tersebut benar merupakan milik M. Rezky Syawarullah yang merupakan anggota kepolisian selain itu kedua saksi mengaku seorang duda yang mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan dan komunikasi saksi Yudi dengan saksi Ely dilanjutkan ke media sosial whatsapp dan sekali-kali yang membalas pesan dari saksi Ely adalah saksi Susilo apabila saksi Susilo bersama dengan saksi Yudi dan dilakukan hampir setiap hari sehingga saksi Ely jatuh hati dan menjalin hubungan asmara dengan pemilik akun facebook M. Rezky Syawarullah yang dalam hal ini adalah kedua terdakwa;

2- Bahwa pada tahun 2019 saksi Susilo dan saksi Yudi yang berpura-pura menjadi kekasih saksi Ely kembali meminjam uang kepada saksi Ely dengan berbagai alasan yaitu salah satunya untuk pengurusan mutasi dan modal usaha dan saksi Susilo dan saksi Yudi berjanji akan mengembalikan uang tersebut serta berjanji akan menikahi saksi Ely sehingga saksi Ely mau mengirimkan uang, kemudian saksi Susilo mendatangi terdakwa Sigit Anggoro Bin Basir dan saksi Susilo meminjam kartu ATM beserta nomor rekening BRI milik terdakwa Sigit dan mengatakan ke terdakwa Sigit bahwa saksi Susilo akan menerima transferan uang dari Kalimantan dan saksi Susilo mengatakan akan memberikan imbalan apabila terdakwa Sigit mau meminjamkan ATM nya, lalu terdakwa Sigit menyerahkan ATM miliknya beserta Nomor rekeningnya sehingga saksi Susilo dan saksi Yudi Prayogi berhasil memperoleh sejumlah uang dari saksi Ely dan pada Tanggal 09 Januari 2019 masuk dana ke rekening milik terdakwa Sigit dari saksi Ely Wahyuni sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp 7.500.000 dan pada tanggal 29 Januari 2019

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 7.000.000 dan atas penerimaan uang tersebut terdakwa Sigit menerima imbalan dari saksi Susilo dan kemudian saksi Susilo menghubungi terdakwa Arianto Bin Mubadi dan meminjam nomor rekening Bank dengan alasan untuk menerima uang transferan dari saksi Ely, kemudian terdakwa Arianto memberikan nomor rekening BRI 7335-01-006711-53-4 an Tuti Handayani, kemudian pada tanggal 26 September 2019 masuk dana sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Saksi Ely kerekening tersebut, selanjutnya saksi Susilo menyuruh terdakwa Arianto untuk menarik uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikirimkan ke nomor rekening BRI milik saksi Susilo, sedangkan sisa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membeli pulsa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar hutang saksi Susilo kepada orang tua terdakwa Arianto dan untuk Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa Arianto sebagai imbalan dari saksi Susilo;

3- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi Ely Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 538.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I SIGIT ANGGORO Bin BASIR Bersama-sama dengan terdakwa II. ARIANTO Bin MUBADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 56 ke 1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I SIGIT ANGGORO Bin BASIR Bersama-sama dengan terdakwa II. ARIANTO Bin MUBADI antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bumi Restu Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya mengingat pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batulicin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan***

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



karena kejahatannya, perbuatan mana dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2018, saksi Susilo Bin Sukisman (penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan Saksi Yudi Prayogi Bin Sakiman (penuntutan dalam berkas terpisah) membuat akun Facebook bernama M. Rezky Syawarullah dengan data yang tidak benar, dimana Saksi Yudi mencantumkan pekerjaannya sebagai seorang Polisi yang bertugas di Satuan Polsek Batulicin bagian Lakalantas dan untuk menyakinkan saksi Ely yang merupakan target kedua Saksi, Saksi Susilo mengambil foto seorang polisi di Instagram dan saksi Yudi membuat kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu anggota kepolisian, selanjutnya saksi Yudi melalui Aplikasi Facebook mengirimkan permintaan pertemanan ke akun Facebook Ely Wahyuni, yang mana akun tersebut milik saksi Ely Wahyuni, selanjutnya permintaan pertemanan tersebut diterima oleh saksi Ely dan kedua terdakwa dengan menggunakan akun tersebut langsung mengirimkan pesan melalui messenger yang isinya mengajak saksi Ely untuk berkenalan;
- Bahwa akun facebook atas nama M. Rezky Syawarullah yang dipegang oleh saksi Yudi berhasil membuat saksi Ely percaya bahwa akun tersebut benar merupakan milik M. Rezky Syawarullah yang merupakan anggota kepolisian selain itu kedua saksi mengaku seorang duda yang mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan dan komunikasi saksi Yudi dengan saksi Ely dilanjutkan ke media sosial whatsapp dan sekali-kali yang membalas pesan dari saksi Ely adalah saksi Susilo apabila saksi Susilo bersama dengan saksi Yudi dan dilakukan hampir setiap hari sehingga saksi Ely jatuh hati dan menjalin hubungan asmara dengan pemilik akun facebook M. Rezky Syawarullah yang dalam hal ini adalah kedua terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi Susilo dan saksi Yudi yang berpura-pura menjadi kekasih saksi Ely kembali meminjam uang kepada saksi Ely dengan berbagai alasan yaitu salah satunya untuk pengurusan mutasi dan modal usaha dan saksi Susilo dan saksi Yudi berjanji akan mengembalikan uang tersebut serta berjanji akan menikahi saksi Ely sehingga saksi Ely mau mengirimkan uang, kemudian saksi Susilo mendatangi terdakwa Sigit Anggoro Bin Basir dan saksi Susilo meminjam kartu ATM beserta nomor rekening BRI milik terdakwa Sigit dan mengatakan ke terdakwa Sigit bahwa saksi Susilo akan menerima transferan uang dari Kalimantan dan saksi Susilo mengatakan akan memberikan imbalan apabila terdakwa Sigit mau meminjamkan ATM nya, lalu terdakwa Sigit menyerahkan ATM miliknya

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



beserta Nomor rekeningnya sehingga saksi Susilo dan saksi Yudi Prayogi berhasil memperoleh sejumlah uang dari saksi Ely dan pada Tanggal 09 Januari 2019 masuk dana ke rekening milik terdakwa Sigit dari saksi Ely Wahyuni sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp 7.500.000 dan pada tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp 7.000.000 dan atas penerimaan uang tersebut terdakwa Sigit menerima imbalan dari saksi Susilo dan kemudian saksi Susilo menghubungi terdakwa Arianto Bin Mubadi dan meminjam nomor rekening Bank dengan alasan untuk menerima uang transferan dari saksi Ely, kemudian terdakwa Arianto memberikan nomor rekening BRI 7335-01-006711-53-4 an Tuti Handayani, kemudian pada tanggal 26 September 2019 masuk dana sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Saksi Ely kerekening tersebut, selanjutnya saksi Susilo menyuruh terdakwa Arianto untuk menarik uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikirimkan ke nomor rekening BRI milik saksi Susilo, sedangkan sisa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membeli pulsa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar hutang saksi Susilo kepada orang tua terdakwa Arianto dan untuk Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa Arianto sebagai imbalan dari saksi Susilo;

- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi Ely Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 538.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I SIGIT ANGGORO Bin BASIR Bersama-sama dengan terdakwa II. ARIANTO Bin MUBADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ely Wahyuni Binti Paimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal dirinya yang menjadi korban dugaan tindak pidana, dimana ada akun facebook bernama M. Rizky Sywarula yang mengaku anggota Polri merayu Saksi untuk memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi bulan September 2018 dan saat itu Saksi berada di rumahnya di Komplek BHP RT. 03 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi Susilo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Yudi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat akun facebook dengan nama M. Rizky Sywarula dengan mencantumkan pekerjaan sebagai Anggota Polri, kemudian mengajak Saksi berkenalan di media sosial facebook;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya menjalin komunikasi jarak jauh dengan seseorang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula menggunakan whatsapp sampai berpacaran namun belum sempat bertemu;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang mengaku M. Rizky Sywarula berkomunikasi dengan Saksi menggunakan nomor whatsapp 085220788216;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya berkomunikasi dengan seseorang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula setiap hari, dan M. Rizky Sywarula mengaku sebagai duda yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak, kemudian pada bulan September 2018 M. Rizky Sywarula meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan mengurus dana tunjangan gaji dan janji apabila dana tunjanganannya sudah keluar akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya menolak memberikan pinjaman kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula, namun karna kasihan akhirnya Saksi mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BRI atas nama Dian Wahyuni yang diberikan Terdakwa II kepada Saksi Susilo dan Saksi Sigit, baru kemudian diberikan kepada Saksi. Selanjutnya M. Rizky Sywarula yang sebenarnya adalah Saksi Susilo dan Saksi Yudi merayu-rayu Saksi sehingga Saksi mengirimkan terus-menerus uang kepada Saksi Susilo dan Saksi Yudi melalui nomor rekening atas nama Dian Wahyuni yang didapatkan Saksi Susilo dan Saksi Yudi dari Terdakwa II, selain itu Saksi

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kepada Saksi Susilo dan Saksi Yudi melalui rekening atas nama Terdakwa I Sigit Anggoro, rekening atas nama Ngudino, dan rekening atas nama Sakiman dengan nominal yang berbeda-beda, dan yang terakhir sebelum nomor whatsapp M. Rizky Sywarula yang sebenarnya adalah Saksi Susilo dan Saksi Yudi tidak aktif lagi, Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening dengan nomor 7335-01-006711-53-4 atas nama Tuti handayani;

- Bahwa Saksi menerangkan selain itu, Saksi juga sering mengirimkan uang kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula, padahal senyatanya itu adalah Saksi Susilo dan Saksi Yudi, yang mana dalam 1 (satu) minggu Saksi bisa beberapa kali mengirimkan uang dengan jumlah paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan rekening BRI dengan nomor rekening 012601059152507 atas nama Saksi dan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140005717049 atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya sama sekali tidak mengetahui bahwa M. Rizky Sywarula sebenarnya tidak pernah ada, melainkan Saksi Susilo dan Saksi Yudi yang membuat akun facebook atas nama M. Rizky Sywarula kemudian berkomunikasi dengan Saksi melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I telah memfasilitasi Saksi Susilo dan Saksi Yudi dengan cara memberikan nomor rekening atas nama Terdakwa I untuk menampung uang yang Saksi kirimkan kepada Saksi Susilo dan Saksi Yudi yang berpura-pura menjadi M. Rizky Sywarula;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa II telah memfasilitasi Saksi Susilo dan Saksi Yudi dengan cara memberikan nomor rekening atas nama Tuti Handayani untuk menampung uang yang Saksi kirimkan kepada Saksi Susilo dan Saksi Yudi yang berpura-pura menjadi M. Rizky Sywarula;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya benar-benar percaya M. Rizky Sywarula adalah orang yang benar adanya karena Saksi pernah dikirimkan foto kartu anggota kepolisian, foto Kartu Tanda Penduduk, serta foto-foto aktifitas M. Rizky Sywarula setiap hari sehingga membuat Saksi percaya bahwa orang tersebut adalah benar-benar polisi dan orang tersebut berjanji akan menikahi Saksi, padahal Saksi masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan suaminya, dan orang yang mengaku M. Rizky Sywarula sebenarnya adalah Saksi Susilo serta Saksi Yudi;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengirimkan uang kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula dengan cara transfer ke beberapa rekening sebagai berikut:

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09/01/2019 Ely Wahyuni to Sigit Anggoro Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 11/01/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18/01/2019 Ely Wahyuni to Sigit Anggoro Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29/01/2019 Ely Wahyuni to Sigit Anggoro Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 11/02/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 24/02/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 10/03/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 23/03/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Tanggal 06/04/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 15/04/2019 Ely Wahyuni to Dian wahyuni Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 17/04/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 02/06/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 25/06/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 26/06/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 02/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 02/07/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 10/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 11/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19/07/2019 Ely Wahyuni to Ngudino Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 24/07/2019 Ely Wahyuni to Dian wahyuni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 31/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 19/08/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 26/09/2019 Setor tunai ke bank Rakyat Indonesia dari pengirim Ely Wahyuni ke rekening nomor 7335-01-006711-53-4 atas nama Tuti Handayani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan total keseluruhan uang yang dikirimkan kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula melalui rekening BRI milik Saksi dengan nomor rekening 012601059152507 adalah sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) ditambah setor tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), totalnya menjadi sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan selain menggunakan rekening BRI milik Saksi, selain itu Saksi mengirimkan uang kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula menggunakan rekening Mandiri milik Saksi, dengan nomor rekening 114-00-0571704-9 periode dari bulan Mei sampai dengan September 2019, dengan rincian pengiriman uang sebagai berikut:
 - Tanggal 01/05/2019 Transfer sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 20/06/2019 Transfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Tanggal 01/07/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 01/07/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 04/07/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 10/07/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 31/07/2019 Transfer sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15/08/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 15/08/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 15/08/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 19/08/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 05/09/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 05/09/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 05/09/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 08/09/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 11/09/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan total keseluruhan uang yang dikirimkan kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula melalui rekening Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 114-00-0571704-9 adalah sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Susilo Bin Sukisman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa, serta Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal kejadian yang menimpa Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin, dimana ada akun facebook bernama M. Rizky Sywarula yang mengaku anggota Polri merayu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk memberikan sejumlah uang;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya pada bulan Juli 2018, Saksi bercerita kepada Saksi Yudi bahwa Saksi memiliki saudara yang kaya di Kalimantan, yaitu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya bersama dengan Saksi Yudi memiliki niat untuk mengambil uang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang polisi, kemudian Saksi Yudi membuat akun facebook bernama M. Rizky Sywarula dan mencantumkan pekerjaannya sebagai seorang Polisi yang bertugas di Polsek Batulicin bagian Lakalantas;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengambil foto seorang polisi di Instagram dan Saksi Yudi membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kartu anggota Kepolisian atas nama M. Rizky Sywarula guna meyakinkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Yudi mengirimkan permintaan pertemanan ke akun facebook milik Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dan setelah permintaan pertemanan tersebut diterima, Saksi bersama dengan Saksi Yudi mengirimkan pesan melalui messenger yang isinya mengajak Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk berkenalan;
- Bahwa Saksi menerangkan komunikasi saksi Yudi dengan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dilanjutkan menggunakan whatsapp dan sekali-kali yang membalas pesan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin adalah Saksi, namun seringkali dilakukan Saksi berdua dengan Saksi Yudi, karena yang mengoperasikan akun facebook M. Rizky Sywarula adalah Saksi Yudi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan September 2018, Saksi bersama dengan Saksi Yudi meminjam uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan alasan untuk mengurus dana tunjangan gaji dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila tunjangan gajinya keluar, lalu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI 733501008389537 an. Dian Wahyuni, kemudian uang tersebut langsung dibagi dua untuk Saksi dan Saksi Yudi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin mau mengirimkan uang tersebut karena mengira uang tersebut dikirim kepada M. Rizky Sywarula;
- Bahwa Saksi menerangkan selama tahun 2018, Saksi dan Saksi Yudi meminta uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin sampai dengan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2019, Saksi dan Saksi Yudi kembali meminjam uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan berbagai alasan yaitu untuk pengurusan mutasi dan modal usaha dan kedua saksi yang mengaku sebagai M. Rizky Sywarula berjanji akan mengembalikan uang tersebut serta berjanji akan menikahi Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
 - Bahwa Saksi menerangkan rekening penerima uang transferan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin tersebut saksi dapatkan dengan cara meminjam kepada Terdakwa I dan saksi membelikan Terdakwa I rokok sebagai imbalan kepada Terdakwa I yang telah bersedia meminjamkan nomor rekening beserta kartu ATMnya kepada saksi, selain itu Saksi juga meminjam nomor rekening atas nama Tuti Handayani yang diberikan oleh Terdakwa II, dan untuk itu Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai imbalannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Yudi Prayogi Bin Sukiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa, serta Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal kejadian yang menimpa Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin, dimana ada akun facebook bernama M. Rizky Sywarula yang mengaku anggota Polri merayu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya pada bulan Juli 2018, Saksi Susilo bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Susilo memiliki saudara yang kaya di Kalimantan, yaitu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya bersama dengan Saksi Susilo memiliki niat untuk mengambil uang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang polisi, kemudian Saksi membuat akun facebook bernama M. Rizky Sywarula dan mencantumkan pekerjaannya sebagai seorang Polisi yang bertugas di Polsek Batulicin bagian Lakalantas;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Susilo mengambil foto seorang polisi di Instagram dan Saksi sendiri membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu anggota Kepolisian atas nama M. Rizky Sywarula guna meyakinkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengirimkan permintaan pertemanan ke akun facebook milik Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dan setelah permintaan pertemanan tersebut diterima, Saksi bersama dengan Saksi Susilo mengirimkan pesan melalui messenger yang isinya mengajak Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk berkenalan;
- Bahwa Saksi menerangkan komunikasi dirinya dengan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dilanjutkan menggunakan whatsapp dan sekali-kali yang membalas pesan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin adalah Saksi Susilo, namun seringkali dilakukan Saksi berdua dengan Saksi Susilo, karena yang mengoperasikan akun facebook M. Rizky Sywarula adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan September 2018, Saksi Susilo bersama dengan Saksi meminjam uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan alasan untuk mengurus dana tunjangan gaji dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila tunjangan gajinya keluar, lalu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI 733501008389537 an. Dian Wahyuni, kemudian uang tersebut langsung dibagi dua untuk Saksi Susilo dan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin mau mengirimkan uang tersebut karena mengira uang tersebut dikirim kepada M. Rizky Sywarula;
- Bahwa Saksi menerangkan selama tahun 2018, Saksi dan Saksi Susilo dengan mengaku sebagai M. Rizky Sywarula meminjam uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin sampai dengan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2019, Saksi dan Saksi Susilo kembali meminjam uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan berbagai alasan yaitu untuk pengurusan mutasi dan modal usaha dan kedua saksi yang mengaku sebagai M. Rizky Sywarula berjanji akan mengembalikan uang tersebut serta berjanji akan menikahi Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
- Bahwa Saksi menerangkan rekening penerima uang transferan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin tersebut saksi dapatkan dengan cara

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



meminjam kepada Terdakwa I dan saksi membelikan Terdakwa I rokok sebagai imbalan kepada Terdakwa I yang telah bersedia meminjamkan nomor rekening beserta kartu ATMnya kepada Saksi Susilo, selain itu Saksi Susilo juga meminjam nomor rekening atas nama Tuti Handayani yang diberikan oleh Terdakwa II, dan untuk itu Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai imbalannya; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu Denden Imadudin, S.H., M.H., CLA., yang pendapatnya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa yang di maksud dengan Informasi dan Transaksi Elektronik ini berkaitan dengan semua hal atau perbuatan yang menggunakan sistem elektronik baik terkait bisnis maupun terkait perbuatan yang di larang, yang dapat dikategorikan tindak pidana semua yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang” adalah Berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merumuskan barangsiapa berarti adalah seseorang dalam hal individu/manusia, tetapi berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi dijabarkan lebih luas, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
2. Dengan Sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah, Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mengakses, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun” adalah: memasuki komputer atau sistem elektronik (baik sistem elektronik yang telah memiliki



pengaman ataupun tidak) tanpa persetujuan pihak yang berhak. Dengan berbagai cara, termasuk dengan teknik atau metode apapun tidak terbatas dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat sehingga cara yang digunakan untuk melakukan tindak pidana cyber bias berkembang terus, maka Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak membatasi cara melakukan kejahatan.

3. Manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, memanipulasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki sehingga dalam hal ini yang dimaksud adalah mengatur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dapat sesuai dengan tujuan, dalam hal ini agar dianggap seolah-olah otentik.

4. Penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan suatu tindakan atau aktifitas dalam suatu sistem elektronik yang menyebabkan adanya sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik baru, dari tidak ada menjadi ada.

5. Perubahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan modifikasi terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik asli atau original sehingga membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik menjadi tidak asli lagi.

6. Penghilangan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan perbuatan yang membuat Informasi atau Dokumen Elektronik yang ada menjadi tidak ada.

7. Pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan perbuatan yang membuat informasi atau dokumen elektronik menjadi tidak dapat berfungsi, digunakan, atau ditampilkan sebagaimana mestinya.

8. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Seolah-olah data yang otentik maksudnya bahwa perbuatan berupa manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dilakukan untuk tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu dipercaya sesuai aslinya.

- Ahli menegaskan bahwa dari kronologis yang disampaikan maka perbuatan Saksi Susilo dan Saksi Yudi yang membuat akun facebook palsu dengan menggunakan profil atau identitas orang lain dan digunakan untuk

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



berkomunikasi dengan korban sehingga korban menganggap informasi yang diterima seolah-olah benar berasal dari orang yang sama dengan profil dalam akun tersebut masuk kategori perbuatan yang memenuhi unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menerangkan dirinya ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya yang beralamat Desa Bumi Restu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, yang pada saat ditangkap Terdakwa I sedang menonton TV bersama keluarga, anak dan istri, dan yang menangkap Terdakwa I adalah Pihak Kepolisian dari Polres Tanah Bumbu dan dari pihak Polres Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dirinya ditangkap karena meminjamkan rekening yang dipergunakan untuk pengiriman uang yang diduga berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Susilo dan Saksi Sigit terhadap Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada awalnya bertemu dengan Saksi Susilo yang sebelumnya bekerja di Kalimantan sebagai penambal ban, kemudian sekitar tahun 2018 Saksi Susilo pulang ke kampung yaitu di Desa Bumi Restu Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara. Bahwa pada tahun 2018 Saksi Susilo datang ke rumah Terdakwa I untuk meminjam kartu ATM milik Terdakwa I, dengan tujuan akan dipergunakan untuk mengambil kiriman atau transferan uang dari Kalimantan, namun Terdakwa I tidak mengetahui dari siapa transferan uang tersebut dan pada saat itu juga Saksi Susilo meminta nomor rekening BRI atas nama Terdakwa I beserta kode PIN kartu ATM. Terdakwa I meminjamkan rekening dan kartu ATM miliknya kepada Saksi Susilo, dimana nomor rekening dikirimkan melalui SMS oleh Terdakwa I kepada Saksi Susilo, sedangkan PIN kartu ATM Terdakwa I beritahukan secara lisan kepada Saksi Susilo;



- Bahwa Terdakwa I menerangkan nomor rekening BRI miliknya yang dipinjamkan kepada Saksi Susilo yaitu 733501007617539 atas nama Terdakwa I sendiri dan kode PIN dari kartu ATM tersebut yaitu 123456, yang seingat Terdakwa I nomor rekening dan kartu ATM milinya dipinjam oleh Saksi Susilo sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal dan bulan yang Terdakwa I sudah tidak ingat lagi, akan tetapi Terdakwa I ingat tahunnya yaitu 2018;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dirinya mendapatkan imbalan dari Saksi Susilo karena telah meminjamkan nomor rekening dan kartu ATM miliknya, yang seingat Terdakwa I pada saat itu diberi imbalan rokok oleh Saksi Susilo;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dirinya tidak mengetahui siapa yang mengirimkan uang kepada Saksi Susilo melalui rekening milik Terdakwa I, serta tidak pula mengetahui berapa jumlah uangnya;

Terdakwa II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menerangkan dirinya ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar 22.30 WIB di Rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Bumi Jaya Rt 04 Rw 02 Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan yang menangkap terdakwa pada saat itu dari pihak Kepolisian Polres Tanah Bumbu dan dari pihak Polres Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan dirinya ditangkap karena meminjamkan rekening yang dipergunakan untuk pengiriman uang yang diduga berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Susilo dan Saksi Sigit terhadap Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada awalnya Terdakwa II didatangi oleh Saksi Susilo yang menyuruh mencarikan rekening untuk menerima transferan uang dari seseorang di Batulicin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan dirinya meminjamkan kepada Saksi Susilo rekening BRI dengan nomor rekening 733501006711534 atas nama Tuti Handayani yang masih keluarga dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan setelah 1 (satu) minggu sejak dirinya meminjamkan rekening BRI atas nama Tuti Handayani kepada Saksi Susilo, kemudian Terdakwa II diberitahu oleh Saksi Susilo bahwa ada uang masuk sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening tersebut, berasal dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin di Batulicin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan selanjutnya atas perintah Saksi Susilo, Terdakwa II melakukan penarikan tunai dari rekening BRI atas nama

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Tuti Handayani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian transfer ke rekening BRI atas nama Saksi Susilo dengan nomor rekening 733501012125535 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa II menerangkan uang yang ditarik tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer melalui BRI Link ke rekening BRI atas nama Susilo dengan nomor rekening 733501012125535, atas perintah Saksi Susilo sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ELY WAHYUNI nomor rekening 0126 01 059152-50 7;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ELY WAHYUNI nomor rekening 114-00-0571704-9;
3. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam biru;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
7. 1 (satu) buah handphone merek VIVO type Y71 warna rose bold nomor imei 1: 869242039326630, imei 2: 869242039326622;
8. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
9. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
10. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
11. 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
12. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna cokelat;
13. Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
17. 1 (satu) buah handphone merek VIVO type Y71 warna rose gold nomor imei 1 : 869242039326630, imei 2 : 869242039326622;
18. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
19. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
20. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
21. 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
22. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna cokelat;
23. Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor ID kartu 4097 6628 9590 4905;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu tidak bisa diidentifikasi;
26. 1 (satu) buah Handphone merek REALME 2 warna merah nomor imei 1 : 861433044749431, imei 2 : 861433044749423;
27. 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna cokelat;
28. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rekening 7335 01 007617539 AN Sigit Anggoro;
29. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu 5221 8420 9828 6153;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya yang beralamat Desa Bumi Restu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, yang pada saat ditangkap Terdakwa I sedang menonton TV bersama keluarga, anak dan istri, dan yang menangkap Terdakwa I adalah Pihak Kepolisian dari Polres Tanah Bumbu dan dari pihak Polres Lampung Utara, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar 22.30 WIB di Rumah terdakwa sendiri yang beralamat

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



di Bumi Jaya Rt 04 Rw 02 Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan yang menangkap terdakwa pada saat itu dari pihak Kepolisian Polres Tanah Bumbu dan dari pihak Polres Lampung Utara;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena meminjamkan rekening yang dipergunakan untuk pengiriman uang yang diduga berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Susilo dan Saksi Sigit terhadap Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II meminjamkan rekening kepada Saksi Susilo dan Saksi Sigit pada tanggal dan bulan yang sudah tidak Para Terdakwa ingat lagi akan tetapi pada tahun 2018;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dilakukan dengan cara Saksi Susilo mendatangi rumah Terdakwa I dan mengutarakan maksudnya meminjam rekening milik Terdakwa I yang akan digunakan untuk menerima transferan uang dari Kalimantan, oleh karena itu Terdakwa I memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Susilo melalui SMS, sedangkan kartu ATM diserahkan langsung oleh Terdakwa I kepada Saksi Susilo, sementara PIN kartu ATM diberitahukan secara lisan oleh Terdakwa I kepada Saksi Susilo;
- Bahwa rekening yang dipinjamkan oleh Terdakwa I kepada Saksi Susilo adalah rekening BRI atas nama Terdakwa I sendiri dengan nomor rekening 733501007617539;
- Bahwa Saksi Susilo meminjam rekening Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2018, dan setidaknya dipakai untuk menerima uang transferan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin setidaknya pada tanggal 09 Januari 2019 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tanggal 18 Januari sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 29 Januari 2019 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin bersedia mengirimkan uang ke nomor rekening Terdakwa I karena mengira itu adalah untuk seseorang yang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kira sebagai M. Rizky Sywarula, seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Batulicin bagian Lakalantas, yang dikenal Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin melalui media sosial facebook, padahal senyatanya akun facebook M. Rizky Sywarula tersebut dibuat oleh Saksi Susilo serta Saksi Yudi dengan tujuan untuk mendekati Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan berpura-pura sebagai orang lain, kemudian meminta uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin guna kepentingan pribadi Saksi Susilo dan Saksi Yudi;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan imbalan dari Saksi Susilo dan Saksi Yudi berupa rokok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II dilakukan dengan cara meminjamkan kepada Saksi Susilo dan Saksi Yudi nomor rekening BRI atas nama Tuti Handayani yang merupakan saudara Terdakwa II sendiri, dengan nomor rekening 733501006711534;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu sejak Terdakwa II meminjamkan rekening BRI atas nama Tuti Handayani kepada Saksi Susilo, kemudian Terdakwa II diberitahu oleh Saksi Susilo bahwa ada uang masuk sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening tersebut, berasal dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin di Batulicin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa atas perintah Saksi Susilo, Terdakwa II melakukan penarikan tunai dari rekening BRI atas nama Tuti Handayani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian transfer ke rekening BRI atas nama Saksi Susilo dengan nomor rekening 733501012125535 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan uang yang ditarik tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer melalui BRI Link ke rekening BRI atas nama Susilo dengan nomor rekening 733501012125535, atas perintah Saksi Susilo sendiri;
- Bahwa Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin bersedia mengirimkan uang ke nomor rekening Tuti Handayani yang diberikan oleh Terdakwa II karena mengira itu adalah untuk seseorang yang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kira sebagai M. Rizky Sywarula, seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Batulicin bagian Lakalantas, yang dikenal Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin melalui media sosial facebook, padahal senyatanya akun facebook M. Rizky Sywarula tersebut dibuat oleh Saksi Susilo serta Saksi Yudi dengan tujuan untuk mendekati Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan berpura-pura sebagai orang lain, kemudian meminta uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin guna kepentingan pribadi Saksi Susilo dan Saksi Yudi;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan imbalan dari Saksi Susilo dan Saksi Yudi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa II telah meminjamkan rekening BRI atas nama Tuti Handayani kepada Saksi Susilo dan Saksi Yudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dan setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Para Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat "Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" atau disebut sebagai *medeplichtig zijn* atau *medeplichtige* adalah orang yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan yang dapat membantu pelaku kejahatan atau *plegen* atau *dader* dalam melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pendapat S. R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* yang menyatakan pembantuan dalam suatu kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) yang memiliki pengertian adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan), sedangkan jenis satunya lagi adalah pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) yang memiliki pengertian tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa sebelumnya dimintai tolong oleh Saksi Susilo yang bermaksud meminjam rekening untuk keperluan menerima transferan uang dari seseorang di Batulicin, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa uang transferan yang dimaksud oleh Saksi Susilo berasal dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin, yang mengirimkan uang dengan cara transfer kepada seseorang yang dikiranya sebagai M. Rizky Sywarula, yang dikenal oleh Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin melalui media sosial facebook;

Menimbang, bahwa Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin bersedia mengirimkan uang ke nomor rekening Tuti Handayani yang diberikan oleh Terdakwa II karena mengira itu adalah untuk seseorang yang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kira sebagai M. Rizky Sywarula, seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Batulicin bagian Lakalantas, yang dikenal Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin melalui media sosial facebook, padahal senyatanya akun facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rizky Sywarula tersebut dibuat oleh Saksi Susilo serta Saksi Yudi dengan tujuan untuk mendekati Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan berpura-pura sebagai orang lain, kemudian meminta uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin guna kepentingan pribadi Saksi Susilo dan Saksi Yudi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah meminjamkan nomor rekeningnya sendiri kepada Saksi Susilo, yang dikirimkan melalui SMS, sedangkan kartu ATM diserahkan langsung oleh Terdakwa I kepada Saksi Susilo, sementara PIN kartu ATM diberitahukan secara lisan oleh Terdakwa I kepada Saksi Susilo;

Menimbang, bahwa rekening yang dipinjamkan oleh Terdakwa I kepada Saksi Susilo adalah rekening BRI atas nama Terdakwa I sendiri dengan nomor rekening 733501007617539, dan Saksi Susilo meminjam rekening Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2018, dan setidaknya dipakai untuk menerima uang transferan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin setidaknya pada tanggal 09 Januari 2019 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tanggal 18 Januari sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 29 Januari 2019 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa I meminjamkan rekening miliknya kepada Saksi Susilo, Terdakwa I mendapatkan imbalan berupa rokok yang didapatkan Terdakwa I dari Saksi Susilo;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II adalah meminjamkan kepada Saksi Susilo dan Saksi Yudi nomor rekening BRI atas nama Tuti Handayani yang merupakan saudara Terdakwa II sendiri, dengan nomor rekening 733501006711534. Kemudian setelah 1 (satu) minggu sejak Terdakwa II meminjamkan rekening BRI atas nama Tuti Handayani kepada Saksi Susilo, kemudian Terdakwa II diberitahu oleh Saksi Susilo bahwa ada uang masuk sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening tersebut, berasal dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin di Batulicin, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa atas perintah Saksi Susilo, Terdakwa II melakukan penarikan tunai dari rekening BRI atas nama Tuti Handayani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian transfer ke rekening BRI atas nama Saksi Susilo dengan nomor rekening 733501012125535 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa II melakukan penarikan uang atas perintah Saksi Susilo sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu ditransfer melalui BRI Link

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BRI atas nama Susilo dengan nomor rekening 733501012125535, atas perintah Saksi Susilo sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin bersedia mengirimkan uang ke nomor rekening Tuti Handayani yang diberikan oleh Terdakwa II karena mengira itu adalah untuk seseorang yang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kira sebagai M. Rizky Sywarula, seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Batulicin bagian Lakalantas, yang dikenal Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin melalui media sosial facebook, padahal senyatanya akun facebook M. Rizky Sywarula tersebut dibuat oleh Saksi Susilo serta Saksi Yudi dengan tujuan untuk mendekati Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan berpura-pura sebagai orang lain, kemudian meminta uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin guna kepentingan pribadi Saksi Susilo dan Saksi Yudi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang meminjamkan rekening kepada Saksi Susilo dan Saksi Yudi untuk melakukan kejahatan, dan untuk itu Para Terdakwa mendapatkan imbalan dari Saksi Susilo dan Saksi Yudi merupakan perwujudan dari pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) yang memiliki pengertian adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan), yaitu bantuan memberi sarana berupa rekening untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli yang dibacakan di persidangan, yaitu Denden Imadudin, S.H., M.H., CLA., yang memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah, Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



adalah hak untuk mengakses, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun” adalah: memasuki komputer atau sistem elektronik (baik sistem elektronik yang telah memiliki pengamanan ataupun tidak) tanpa persetujuan pihak yang berhak. Dengan berbagai cara, termasuk dengan teknik atau metode apapun tidak terbatas dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat sehingga cara yang digunakan untuk melakukan tindak pidana cyber bias berkembang terus, maka Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak membatasi cara melakukan kejahatan;

2. Manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, memanipulasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki sehingga dalam hal ini yang dimaksud adalah mengatur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dapat sesuai dengan tujuan, dalam hal ini agar dianggap seolah-olah otentik;

3. Penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan suatu tindakan atau aktifitas dalam suatu sistem elektronik yang menyebabkan adanya sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik baru, dari tidak ada menjadi ada;

4. Perubahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan modifikasi terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik asli atau original sehingga membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik menjadi tidak asli lagi;

5. Penghilangan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan perbuatan yang membuat Informasi atau Dokumen Elektronik yang ada menjadi tidak ada;

6. Pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan perbuatan yang membuat informasi atau dokumen elektronik menjadi tidak dapat berfungsi, digunakan, atau ditampilkan sebagaimana mestinya;

7. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Seolah-olah data yang otentik maksudnya bahwa perbuatan berupa manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dilakukan untuk tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu dipercaya sesuai aslinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui perbuatan Para Terdakwa adalah untuk membantu Saksi Susilo dan Saksi Yudi, yaitu meminjamkan rekening kepada kedua Saksi tersebut guna menerima uang transferan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;

Menimbang, bahwa Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin bersedia mengirimkan uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Susilo dan Saksi Yudi karena mengira itu adalah untuk seseorang yang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kira sebagai M. Rizky Sywarula, seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Batulicin bagian Lakalantas, yang dikenal Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin melalui media sosial facebook, padahal senyatanya akun facebook M. Rizky Sywarula tersebut dibuat oleh Saksi Susilo serta Saksi Yudi dengan tujuan untuk mendekati Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan berpura-pura sebagai orang lain, kemudian meminta uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin guna kepentingan pribadi Saksi Susilo dan Saksi Yudi;

Menimbang, bahwa Saksi Susilo dan Saksi Yudi dengan sengaja membuat akun facebook dengan nama M. Rizky Sywarula, dimana Saksi Susilo dan Saksi Yudi sengaja mengambil foto seorang Polisi dari internet kemudian mengeditnya untuk membuat Kartu Anggota Polri dan Kartu Tanda Penduduk, serta foto-foto kegiatan sehari-hari seorang Polisi guna meyakinkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin bahwa seseorang yang bernama M. Rizky Sywarula itu benar-benar ada, padahal itu hanya rekaan Saksi Susilo dan Saksi Yudi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat perbuatan Saksi Susilo dan Saksi Yudi merupakan sesuatu yang melawan hukum, apalagi tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;

Menimbang, bahwa Saksi Susilo dan Saksi Yudi sengaja menciptakan akun facebook M. Rizky Sywarula yang tadinya tidak ada menjadi ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akun facebook M. Rizky Sywarula termasuk ke dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, penciptaan informasi elektronik berupa akun facebook M. Rizky Sywarula seolah-olah informasi elektronik tersebut benar adanya, sengaja dilakukan untuk mengambil keuntungan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;

Menimbang, bahwa akibat penciptaan informasi elektronik berupa akun facebook M. Rizky Sywarula, Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin percaya M. Rizky Sywarula benar-benar ada, oleh karena itu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin bersedia mengirimkan uang untuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ELY WAHYUNI nomor rekening 0126 01 059152-50 7;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ELY WAHYUNI nomor rekening 114-00-0571704-9;
3. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam biru;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
7. 1 (satu) buah handphone merek VIVO type Y71 warna rose bold nomor imei 1: 869242039326630, imei 2: 869242039326622;
8. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
9. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
10. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
11. 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
12. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna cokelat;
13. Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
17. 1 (satu) buah handphone merek VIVO type Y71 warna rose gold nomor imei 1 : 869242039326630, imei 2 : 869242039326622;
18. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
19. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;

21. 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;

22. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna cokelat;

23. Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor ID kartu 4097 6628 9590 4905;

25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu tidak bisa diidentifikasi;

26. 1 (satu) buah Handphone merek REALME 2 warna merah nomor imei 1 : 861433044749431, imei 2 : 861433044749423;

27. 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna cokelat;

Telah disita secara sah dari Terdakwa II Arianto Bin Mubadi berdasarkan Penetapan Nomor 292/Pen.Pid/2020/PN Bln., tertanggal 07 September 2020, dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dipergunakan lagi di kemudian hari untuk hal yang bermanfaat setelah Terdakwa II selesai menjalani masa hukumannya, dengan demikian perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa II Arianto Bin Mubadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

28. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rekening 7335 01 007617539 AN Sigit Anggoro;

29. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu 5221 8420 9828 6153;

Telah disita secara sah dari Terdakwa I Sigit Anggoro Bin Basir berdasarkan Penetapan Nomor 291/Pen.Pid/2020/PN Bln., tertanggal 07 September 2020, dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dipergunakan lagi di kemudian hari untuk hal yang bermanfaat setelah Terdakwa I selesai menjalani masa hukumannya, dengan demikian perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I Sigit Anggoro Bin Basir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 *juncto* Pasal 51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SIGIT ANGGORO Bin BASIR** dan **Terdakwa II ARIANTO Bin MUBADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan tanpa hak melakukan penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ELY WAHYUNI nomor rekening 0126 01 059152-50 7;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ELY WAHYUNI nomor rekening 114-00-0571704-9;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam biru;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO type Y71 warna rose bold nomor imei 1: 869242039326630, imei 2: 869242039326622;
- 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
- 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
- 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
- 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat;
- Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO type Y71 warna rose gold nomor imei 1 : 869242039326630, imei 2 : 869242039326622;
- 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
- 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
- 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
- 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor ID kartu 4097 6628 9590 4905;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu tidak bisa diidentifikasi;
- 1 (satu) buah Handphone merek REALME 2 warna merah nomor imei 1 : 861433044749431, imei 2 : 861433044749423;
- 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna cokelat;

Dikembalikan kepada Terdakwa II **ARIANTO Bin MUBADI**;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rekening 7335 01 007617539 AN Sigit Anggoro;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu 5221 8420 9828 6153;

Dikembalikan kepada Terdakwa I **SIGIT ANGGORO Bin BASIR**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Novitasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)